

SKRIPSI

**PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL
DITINJAU DARI *CONVENTION ON THE RECOGNITION AND
ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARD*
(KONVENSI NEW YORK 1958)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AGUNG PRASETYO AZRUN
1410112096

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PKVI)



Pembimbing :

Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.L.M.

Zimtya Zora Z., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN
SENGEKTA ARBITRASE INTERNASIONAL DITINJAU DARI *CONVENTION ON THE
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARD* (KONVENSI
NEW YORK 1958)**

*(Agung Prasetyo Azrun, 1410112096, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 93
halaman, 2020)*

ABSTRAK

Hubungan internasional antara subyek hukum internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menuntut para pihak harus melaksanakan putusan dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan penolakan putusan arbitrase internasional dalam konvensi New York 1958 dan apa upaya yang dapat dilakukan terhadap penolakan putusan arbitrase internasional oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara analitis dan sistematis terhadap permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan penelitian menggunakan konvensi, undang-undang dan contoh kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi kepustakaan. Pengaturan penolakan putusan arbitrase internasional terdapat dalam pasal V Konvensi New York 1958 sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 1999. Putusan arbitrase internasional bersifat "*final and binding*" menurut konvensi ini dan tidak mengatur upaya banding, sehingga sudah sangat jelas tidak ada upaya yang dapat dilakukan terhadapnya dan putusan harus dilaksanakan tanpa adanya penundaan.

Kata kunci : Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional, Penolakan Putusan Arbitrase Internasional, Konvensi New York 1958.